

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1979
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1977
TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

Menimbang :

bahwa dipandang perlu mengubah tunjangan jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1977;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/ Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3128);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967 tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2837) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 14);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 18) joo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1977 tentang Kedudukan, Kedudukan Keuangan, dan Hak Kepegawaian lainnya bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1977 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1977 diubah seluruhnya,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

" Besarnya tunjangan jabatan bagi:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok sebulan;
- b. Ketua Lembaga Tinggi Negara dan Menteri Negara Republik Indonesia adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok sebulan;
- c. Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara termasuk Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak merangkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Muda Mahkamah Agung adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok sebulan;
- d. Anggota Lembaga Tinggi Negara adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok sebulan;
- e. Kepala Daerah Tingkat I, Wakil Kepala Daerah Tingkat I, Kepala Daerah Tingkat II, dan Wakil Kepala Daerah Tingkat II adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok sebulan.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 1979.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO